



Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Indonesia

Luqman Guntur Ridhwani¹, Muhamad Jodi Setianto², I Dewa Gede Herman Yudiawan³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: luqman@student.undiksha.ac.id, jodi.setianto@undiksha.ac.id,
idewa.gede.hermanyudiawan@undiksha.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 03 Februari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the enforcement mechanism of child custody decisions after divorce within the Indonesian positive legal system and to examine the implications of non-enforcement on legal protection for the lawful custodial parent. Divorce not only terminates marital relations but also gives rise to subsequent issues related to child care that directly affect the best interests of the child. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that the enforcement of child custody decisions is not clearly and operationally regulated in civil procedural law, leading courts to prioritize persuasive approaches and avoid coercive enforcement. This condition results in legal uncertainty and weakens legal protection for the rightful custodial parent. On the other hand, the absence of forced enforcement is often considered an effort to safeguard the child's best interests from potential psychological harm. This study concludes that more firm, humanistic, and progressive legal regulations are required to ensure the effective implementation of child custody decisions while still prioritizing the best interests of the child.

Keywords: child custody, enforcement of judgments, child protection

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme eksekusi putusan hak asuh anak pasca perceraian dalam sistem hukum positif Indonesia serta mengkaji implikasi tidak dilaksanakannya eksekusi putusan tersebut terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak asuh anak yang sah. Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan persoalan lanjutan terkait pengasuhan anak yang berdampak langsung pada kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme eksekusi putusan hak asuh anak belum diatur secara jelas dan operasional dalam hukum acara perdata, sehingga pengadilan cenderung mengedepankan pendekatan persuasif dan menghindari eksekusi paksa. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan hukum bagi pemegang hak asuh yang sah. Di sisi lain, tidak dilaksanakannya eksekusi juga sering dipandang sebagai upaya melindungi kepentingan terbaik bagi anak dari dampak psikologis akibat eksekusi paksa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pengaturan hukum yang

lebih tegas, humanis, dan progresif agar putusan hak asuh anak dapat dilaksanakan secara efektif tanpa mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Eksekusi Putusan, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain sebagai ikatan lahir dan batin, perkawinan juga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta berfungsi melindungi anggota keluarga, terutama anak. Dalam konteks hukum, anak memiliki kedudukan penting sebagai subjek hukum yang wajib mendapat perlindungan khusus dari negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak juga ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan pasca perceraian. Penetapan hak asuh tidak dimaksudkan sebagai ajang perebutan antara orang tua, melainkan sebagai upaya menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Data BPS tahun 2024 mencatat ratusan ribu perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama, yang berdampak langsung pada munculnya persoalan lanjutan, salah satunya terkait hak asuh anak.

Penetapan hak asuh anak merupakan persoalan krusial karena menyangkut masa depan dan tumbuh kembang anak. Secara normatif, anak yang belum dewasa pada prinsipnya berada dalam asuhan ibu sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan Pasal 105 KHI. Akan tetapi, dalam praktik, putusan hak asuh sering kali tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Tidak jarang terjadi penolakan untuk menyerahkan anak meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Permasalahan utama terletak pada belum adanya aturan yang jelas mengenai mekanisme eksekusi putusan hak asuh anak. Hukum acara perdata yang berlaku hanya mengatur eksekusi terhadap benda, bukan terhadap penguasaan anak. Akibatnya, pengadilan sering mengalami kesulitan dalam memaksa pelaksanaan putusan dan hanya dapat mengedepankan pendekatan persuasif. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak langsung pada anak yang menjadi korban konflik berkepanjangan orang tuanya.

Ketiadaan pengaturan khusus tersebut menciptakan kekosongan hukum yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan anak. Negara seharusnya tidak hanya menjatuhkan putusan, tetapi juga menjamin pelaksanaannya. Tanpa mekanisme eksekusi yang jelas, asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi sulit diwujudkan secara nyata.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih tegas dan humanis mengenai pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak pasca perceraian. Aturan tersebut harus mampu menjembatani aspek hukum dan psikologis anak agar putusan pengadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar melindungi hak dan kepentingan anak. Atas dasar itulah penelitian ini mengangkat judul "Tinjauan

Yuridis terhadap Mekanisme Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Indonesia.”

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Penelitian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan mekanisme eksekusi putusan hak asuh anak pasca perceraian dalam sistem hukum positif Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang bertujuan untuk memahami dasar hukum, prinsip-prinsip yang melandasi, serta penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan pengaturan dan praktik pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak di Indonesia dengan sistem hukum di negara lain yang telah memiliki mekanisme yang lebih jelas dan berorientasi pada perlindungan anak. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif dan komparatif guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan hukum yang diteliti serta merumuskan rekomendasi hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada kepastian hukum serta kepentingan terbaik bagi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum positif Indonesia, mekanisme eksekusi putusan hak asuh anak pasca perceraian pada dasarnya masih mengacu pada ketentuan umum hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Meskipun demikian, kedua regulasi tersebut tidak secara khusus mengatur tata cara eksekusi terhadap objek berupa anak, karena sejak awal hukum acara perdata dirancang untuk mengatur eksekusi atas benda atau pembayaran sejumlah uang (Harahap, 2017: 856). Kondisi ini menyebabkan putusan hak asuh anak memiliki karakter eksekutorial yang berbeda dengan putusan perdata pada umumnya.

Secara yuridis, putusan mengenai hak asuh anak termasuk dalam kategori putusan *condemnatoir*, karena memuat kewajiban bagi salah satu pihak untuk menyerahkan anak kepada pihak lain yang dinyatakan berhak oleh pengadilan (Harahap, 2017: 858). Oleh karena itu, apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pihak yang menang secara hukum berhak mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Prosedur eksekusi tersebut diawali dengan tindakan *aanmaning* atau teguran oleh Ketua Pengadilan kepada pihak yang kalah agar melaksanakan isi putusan secara sukarela dalam jangka waktu tertentu (Mertokusumo, 2019: 232). Tahapan ini merupakan bentuk pendekatan persuasif

yang lazim diterapkan dalam perkara keluarga, terutama yang menyangkut anak, dengan tujuan menghindari penggunaan kekuatan secara langsung yang dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak

Apabila keamanan tidak diindahkan, secara normatif pengadilan memiliki kewenangan untuk melanjutkan proses eksekusi. Namun, dalam praktik peradilan, pengadilan sering kali mengalami kendala karena tidak adanya aturan teknis yang mengatur tata cara pengambilan anak secara paksa. Menurut Yahya Harahap, eksekusi terhadap manusia sebagai objek putusan tidak dapat disamakan dengan eksekusi terhadap benda, karena menyangkut aspek kemanusiaan dan hak asasi yang harus dilindungi (Harahap, 2017: 861). Oleh karena itu, pengadilan cenderung menghindari tindakan koersif. Dalam perspektif hukum Islam yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan Agama, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz berada pada ibu. Namun, ketentuan tersebut hanya bersifat substantif dan tidak disertai dengan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan atau eksekusinya. Akibatnya, meskipun putusan pengadilan telah menetapkan secara tegas pihak yang berhak mengasuh anak, pelaksanaan putusan tersebut sangat bergantung pada kesadaran hukum dan itikad baik pihak yang kalah (Rofiq, 2018: 198).

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan anak wajib mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini sering dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim untuk tidak melaksanakan eksekusi hak asuh anak secara paksa, karena dikhawatirkan justru menimbulkan tekanan dan trauma psikologis bagi anak (Sutrisno, 2020: 252). Namun, di sisi lain, pendekatan yang terlalu persuasif tanpa didukung mekanisme eksekusi yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak asuh yang sah. Dengan demikian, mekanisme eksekusi putusan hak asuh anak dalam sistem hukum positif Indonesia masih bersifat normatif dan belum efektif secara praktis. Pengadilan lebih mengedepankan pendekatan non-koersif melalui teguran dan pendekatan kekeluargaan, sementara eksekusi paksa hampir tidak pernah dilakukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum serta belum optimalnya perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak.

Implikasi Tidak Dilaksanakannya Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak sebagai Upaya Perlindungan bagi Pemegang Hak Asuh Anak yang Sah

Tidak dilaksanakannya eksekusi putusan hak asuh anak pasca perceraian menimbulkan implikasi hukum yang kompleks dan multidimensional, terutama berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak asuh anak yang sah. Dalam konteks negara hukum, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seharusnya memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan pihak yang dimenangkan. Ketika putusan tersebut tidak dapat dieksekusi secara efektif, maka fungsi peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa dan penegakan hukum menjadi tidak optimal (Sutrisno, 2020: 251).

Bagi pemegang hak asuh anak yang sah, tidak dilaksanakannya eksekusi putusan berdampak langsung pada terhambatnya pemenuhan hak asuh yang telah ditetapkan secara yuridis. Hak tersebut pada akhirnya hanya bersifat deklaratif, tanpa adanya jaminan realisasi dalam praktik. Kondisi ini mencerminkan lemahnya daya paksa putusan pengadilan dalam perkara keluarga, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan anak, sehingga pemegang hak asuh berada dalam posisi rentan dan tidak terlindungi secara maksimal oleh negara (Putri & Nugroho, 2021: 119).

Implikasi lebih lanjut dari tidak dilaksanakannya eksekusi adalah terciptanya ketidakpastian hukum. Pihak yang kalah dalam perkara hak asuh anak dapat dengan mudah mengabaikan putusan pengadilan tanpa konsekuensi hukum yang jelas, karena ketiadaan mekanisme eksekusi yang tegas dan terukur. Hal ini berpotensi menurunkan wibawa lembaga peradilan dan menciptakan preseden negatif dalam penegakan hukum perdata, di mana putusan pengadilan tidak lagi dipandang sebagai perintah hukum yang wajib dilaksanakan (Rahmawati, 2019: 87).

Dari sudut pandang perlindungan anak, tidak dilaksanakannya eksekusi putusan hak asuh juga membawa implikasi yang tidak sederhana. Anak sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan akibat konflik berkepanjangan antara orang tua pasca perceraian. Ketika putusan hak asuh tidak dijalankan, anak berpotensi mengalami ketidakstabilan pengasuhan, tekanan psikologis, serta kebingungan dalam relasi emosional dengan kedua orang tuanya (Sari, 2022: 46). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan hukum yang menyangkut anak.

Namun demikian, dalam praktik peradilan, tidak dilaksanakannya eksekusi secara paksa sering kali diposisikan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Hakim cenderung menghindari penggunaan upaya koersif karena dikhawatirkan akan menimbulkan trauma psikologis, terutama apabila eksekusi dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum secara langsung. Pendekatan ini menunjukkan adanya orientasi perlindungan anak yang lebih menekankan aspek kemanusiaan dibandingkan aspek formal penegakan hukum (Prasetyo, 2020: 133).

Meskipun pendekatan tersebut dapat dipahami secara sosiologis dan psikologis, dalam perspektif hukum, tidak dilaksanakannya eksekusi tanpa mekanisme alternatif yang jelas justru menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum. Pemegang hak asuh yang sah kehilangan akses terhadap keadilan substantif, sementara pihak yang melanggar putusan tidak dikenai sanksi yang efektif. Dalam kondisi demikian, hukum belum mampu memberikan keseimbangan antara perlindungan anak dan perlindungan hak pemegang hak asuh sebagaimana diamanatkan oleh prinsip keadilan (Putri & Nugroho, 2021: 123). Lebih jauh, ketiadaan eksekusi yang efektif juga berpotensi memperpanjang konflik antara orang tua, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Anak dapat dijadikan alat tekanan atau simbol kemenangan oleh salah satu pihak, sehingga relasi pengasuhan yang seharusnya bersifat protektif justru berubah menjadi sarana konflik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak dilaksanakannya

eksekusi tidak selalu identik dengan perlindungan anak, tetapi dalam kondisi tertentu justru dapat merugikan kepentingan anak itu sendiri (Sari, 2022: 48).

Dengan demikian, implikasi tidak dilaksanakannya eksekusi putusan hak asuh anak bersifat ambivalen. Di satu sisi, hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari dampak psikologis negatif akibat eksekusi paksa terhadap anak. Namun di sisi lain, kondisi tersebut melemahkan kepastian hukum, mengurangi perlindungan hukum bagi pemegang hak asuh yang sah, serta berpotensi memperpanjang konflik keluarga. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang lebih progresif dan humanis, yang tidak hanya menghindari kekerasan dalam eksekusi, tetapi juga menjamin terlaksananya putusan pengadilan secara efektif demi kepentingan terbaik bagi anak dan kepastian hukum bagi para pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan rumusan masalah pertama, dapat disimpulkan bahwa mekanisme eksekusi putusan hak asuh anak pasca perceraian dalam sistem hukum positif Indonesia belum memiliki pengaturan yang jelas, tegas, dan operasional. Pelaksanaan eksekusi masih bergantung pada ketentuan umum hukum acara perdata yang sejatinya tidak dirancang untuk mengatur penguasaan anak sebagai subjek hukum. Akibatnya, pengadilan cenderung mengedepankan pendekatan persuasif melalui teguran dan mediasi, sementara eksekusi secara paksa hampir tidak pernah dilakukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang menyebabkan putusan hak asuh anak sering kali hanya bersifat normatif dan tidak memberikan kepastian hukum yang memadai bagi pihak yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh yang sah. Bahwa tidak dilaksanakannya eksekusi putusan hak asuh anak menimbulkan implikasi ganda. Di satu sisi, pendekatan non-koersif dimaksudkan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak dan menghindarkan anak dari potensi trauma psikologis akibat eksekusi paksa. Namun di sisi lain, kondisi tersebut justru melemahkan perlindungan hukum bagi pemegang hak asuh yang sah, menciptakan ketidakpastian hukum, serta berpotensi memperpanjang konflik antara orang tua yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih humanis dan progresif agar pelaksanaan putusan hak asuh anak tidak hanya menghindari kekerasan, tetapi juga mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan nyata bagi anak serta pihak yang berhak mengasuhnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Prasetyo, A. (2020). Eksekusi putusan hak asuh anak dalam perspektif perlindungan anak. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 120-139.
- Putri, D. A., & Nugroho, R. (2021). Problematika pelaksanaan putusan hak asuh anak pasca perceraian. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 112-130.
- Rahmawati, L. (2019). Kepastian hukum terhadap putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi. *Jurnal RechtsVinding*, 8(1), 75-92.
- Sari, N. P. (2022). Dampak konflik pasca perceraian terhadap psikologis anak dalam sengketa hak asuh. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 4(2), 40-52.

- Sutrisno. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan putusan hak asuh pasca perceraian. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 245–260.
- Sutrisno. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan putusan hak asuh pasca perceraian. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 245–260.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata* (Cet. 14). Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2019). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Rofiq, A. (2018). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.